



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 9/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/ I/ 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMEGANG KOMPUTER PORTABEL DAN ALAT PENYIMPAN DATA  
EKSTERNAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang mengalokasikan penggunaan Barang Milik Negara berupa Komputer portabel, Alat penyimpan data eksternal; dan atau perangkat sejenis Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Barang Milik Negara harus dikelola dengan tertib secara administrasi, fisik, dan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penetapan Pemegang Komputer Portabel dan Alat Penyimpan Data Eksternal Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 harus ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 /PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2019);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tahun 2020;
  2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2020 Tanggal 12 November 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEMEGANG KOMPUTER PORTABEL DAN ALAT PENYIMPAN DATA EKSTERNAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020

- KESATU** : Menetapkan Pemegang Komputer Portabel dan Alat Penyimpan Data Eksternal Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemegang Komputer Portabel dan Alat Penyimpan Data Eksternal sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut :
- a. Memelihara, merawat, dan menjaga keamanan barang yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Tidak mengalihkan penggunaan barang kepada pihak lain tanpa seizin Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang;

- c. Tidak diperkenankan mengubah spesifikasi barang;
- d. Menyerahkan kembali barang kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang apabila berhenti, pensiun, mutasi, dan mengundurkan diri.

**KETIGA** : Penyerahan Komputer Portabel dan Alat Penyimpan Data Eksternal harus dilaksanakan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima, serta ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Januari 2020

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

**Hj. LILIS YULIASIH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
 Nomor : 9/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/1/2020  
 Tanggal : 10 Januari 2020  
 Tentang : PENETAPAN PEMEGANG KOMPUTER PORTABEL DAN ALAT  
 PENYIMPAN DATA EKSTERNAL DILINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN  
 ANGGARAN 2020

**NAMA-NAMA PEMEGANG KOMPUTER PORTABEL DAN ALAT PENYIMPAN DATA EKSTERNAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMEGANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>TAHUN PEROLEHAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	AGUS SYUHADA, M.HI	Ketua KPU	Komputer Portabel	Lenovo Ideapad 330-141KB	1	2018
2.	KURNIASIH, SE.	Anggota KPU	Komputer Portabel	Asus A441 ua-6100	1	2017
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	Komputer Portabel	Lenovo Ideapad 330-141KB	1	2018
4.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	Anggota KPU	Komputer Portabel	Asus A441 ua-6100	1	2017
5.	AEP SAEPUDIN	Fungsional Umum	1. Komputer Portabel	Acer E 15 E5-574G- 53HW	1	2016
			2. Komputer Portabel	Lenovo Ideapad 330-141KB	1	2018
			3. Alat Penyimpan Data Eksternal	Seagate 1 TB	1	2017
6.	NURUL IMAN	Fungsional Umum	1. Komputer Portabel	Acer E5-475Gi7 Gen &	1	2017
			2. Alat Penyimpan Data Eksternal	WD Elemen 2 TB	1	2017

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7
7.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Fungsional Umum	Komputer Portabel	Asus Intel i7	1	2018
8.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Fungsional Umum	1. Komputer Portabel	Asus A42U	1	2018
			2. Alat Penyimpan Data Eksternal	Seagate 1 TB	1	2017
9.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Fungsional Umum	1. Komputer Portabel	Asus A441 ua – 6100	1	2017
			2. Alat Penyimpan Data Eksternal	Seagate 1 TB	1	2017
			3. Alat Penyimpan Data Eksternal	Seagate 1 TB	1	2017
10.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Komputer Portabel	Acer E5-475Gi7 Gen 7	1	2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

**Sekretaris,**

ttd.

**Hj. LILIS YULIASIH**

